

**DRAFT**

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

**Rencana Tata Ruang Wilayah (KLHS-RTRW) Kota Magelang**

**Tahun Anggaran 2017**

**I. LATAR BELAKANG**

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang [UU 24/1992], yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 [UU 26/2007]. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh UU dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun, setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan. Bahkan cenderung sebaliknya, justru yang belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana di atur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS] atau *Strategic Environmental Assessment* [SEA] menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir [*framework of thinking*] perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Ada dua definisi KLHS yang lazim diterapkan, yaitu definisi yang menekankan pada pendekatan telaah dampak lingkungan (*EIA-driven*) dan pendekatan keberlanjutan (*sustainability-driven*). Pada definisi pertama, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan. Definisi kedua, menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya. Definisi KLHS untuk Indonesia kemudian dirumuskan sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis [*SEA is a systematic process for evaluating the environmental effect of, and for ensuring the integration of sustainability principles into, strategic decision-making*].

KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki **Rencana Tata Ruang Wilayah [RTRW]**. KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengatur yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (kerap juga disebut "bio-region" dan/atau "bio-geo-region"). Sifat pengaruh KLHS dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu KLHS yang bersifat instrumental, transformatif, dan substantif. Tipologi ini membantu membedakan pengaruh yang diharapkan dari tiap jenis KLHS terhadap berbagai ragam RTRW, termasuk bentuk aplikasinya, baik dari sudut langkah-langkah prosedural maupun teknik dan metodologinya.

## II. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RTRW Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah untuk menghasilkan suatu pedoman bagi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan mencakup profil lengkap tata ruang wilayah, kebijakan dan strategis penataan suatu kawasan yang mencakup :

1. Instrumental : mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan serta mengintegrasikan pertimbangan lingkungan kedalam substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
2. Transformatif : memperbaiki mutu dan proses formulasi substansi RTRW, memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, dengan tujuan sosial dan ekonomi, dan
3. Substantif : meminimalisasi potensi dampak penting negative yang akan timbul sebagai akibat dari usulan substansi RTRW (tingkat keberlanjutan substansi RTRW rendah) dengan melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh (tingkat keberlanjutan substansi RTRW moderat) serta memelihara potensi sumberdaya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem (tingkat keberlanjutan substansi RTRW moderat sampai tinggi).

### IV. METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

#### IV.1. METODE PENDEKATAN

Pendekatan KLHS dalam penataan ruang didasarkan pada kerangka bekerja dan metodologi berpikirnya. Berdasarkan literatur terkait, sampai saat ini ada 4 (empat) model pendekatan KLHS untuk penataan ruang, yaitu :

1. KLHS dengan Kerangka Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/ AMDAL (*EIA-Mainframe*)

KLHS dilaksanakan menyerupai AMDAL yaitu mendasarkan telaah pada efek dan dampak yang ditimbulkan RTRW terhadap lingkungan hidup. Perbedaannya adalah pada ruang lingkup dan tekanan analisis telaahannya pada tiap hirarki KRP RTRW.

2. KLHS sebagai Kajian Penilaian Keberlanjutan Lingkungan Hidup (*Environmental Appraisal*)

KLHS ditempatkan sebagai *environmental appraisal* untuk memastikan KRP RTRW menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga bisa diterapkan sebagai sebuah telaah khusus yang berpijak dari sudut pandang aspek lingkungan hidup.

3. KLHS sebagai Kajian Terpadu/ Penilaian Keberlanjutan (*Integrated Assessment Sustainability Appraisal*)

KLHS diterapkan sebagai bagian dari uji KRP untuk menjamin keberlanjutan secara holistik, sehingga sudut pandangnya merupakan paduan kepentingan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dalam prakteknya, KLHS kemudian lebih ditempatkan sebagai bagian dari kajian yang lebih luas yang menilai atau menganalisis dampak sosial, ekonomi dan lingkungan hidup secara terpadu.

4. KLHS sebagai pendekatan Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya Alam (*Sustainable Natural Resource Management*) atau Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya (*Sustainable Resource Management*)

KLHS diaplikasikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dan a) dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terlepas dari hirarki sistem perencanaan penggunaan lahan dan sumberdaya alam, atau b) sebagai bagian dari strategi spesifik pengelolaan sumberdaya alam. Model a) menekankan pertimbangan-pertimbangan kondisi sumberdaya alam sebagai dasar dari substansi RTRW, sementara model b) menekankan penegasan fungsi RTRW sebagai acuan aturan pemanfaatan dan perlindungan cadangan sumberdaya alam.

Aplikasi-aplikasi pendekatan di atas dapat diterapkan dalam bentuk kombinasi, sesuai dengan hirarki dan jenis RTRW yang akan dihasilkan/ditelaah, lingkup isu mengenai sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjadi fokus, konteks kerangka hukum RTRW yang dihasilkan/ditelaah, kapasitas institusi dan sumberdaya manusia aparatur pemerintah selaku pelaksana dan pengguna KLHS, serta tingkat kemauan politis atas manfaat KLHS terhadap RTRW.



## IV.2. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

### IV.2.1. Persiapan

- 1) Penyusunan rencana kerja dan kerangka pikir kegiatan secara keseluruhan.
- 2) Penyusunan instrumen pengumpulan data.

### IV.2.2. Pelaksanaan

Secara garis besar kegiatan yang dilakukan dalam Penyusunan KLHS RTRW Kota Magelang pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui mekanisme:

1. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
3. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Mekanisme tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Metode dan teknik analisis dalam masing-masing mekanisme tahapan pelaksanaan Penyusunan KLHS RTRW Kota Magelang meliputi :

#### A. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup

##### (1) Identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan

###### a) Pra Pelingkupan

Teknik dan metode pra pelingkupan dilakukan dengan menggunakan metode curah pendapat dalam kelompok kecil, Focus Group Discussion (FGD) sebagai pendekatan untuk menemukan isu pembangunan berkelanjutan di Kota Magelang. Sedangkan teknik yang digunakan yaitu metaplan yang dilanjutkan dengan pengelompokkan isu pembangunan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan pra-pelingkupan KLHS, POKJA KLHS dan Tim Pendamping KLHS menggunakan metode curah pendapat dalam kelompok kecil sebagai pendekatan untuk menemukan isu-isu strategis pembangunan di Kota Magelang. Tim Pendamping KLHS bertindak sebagai fasilitator dan POKJA KLHS sebagai narasumber. Curah pendapat dimulai dengan menemukan isu/masalah dari tiap anggota POKJA KLHS menggunakan teknik metaplan yang akhirnya menghasilkan daftar panjang masalah. Langkah awal ini kemudian diikuti dengan diskusi panjang

untuk mengidentifikasi hubungan antara isu-isu. Isu-isu tersebut selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan komponen lingkungan pada umumnya, yaitu: (a) lingkungan (udara dan iklim, air, tanah, rawan bencana, dan biodiversity/keanekaragaman hayati); (b) ekonomi (kemiskinan, dan keseimbangan pendapatan/wilayah); dan (c) sosial-budaya (konflik sosial dan kesehatan masyarakat).

Setelah itu, Pokja KLHS dan Tim Pendamping KLHS mengidentifikasi data dan informasi untuk menggambarkan status terkini dari masing-masing kelompok isu strategis pembangunan yang terkait dengan RTRW. Proses pra-pelingkupan juga menyiapkan kebutuhan data dan informasi lebih lanjut serta pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam tahap berikutnya. Data dan informasi tentang isu-isu strategis pembangunan yang terkait dengan RTRW telah dikumpulkan dari berbagai macam sumber, *on-line* dokumen, dokumen penelitian sebelumnya, pemerintah daerah dan instansi pemerintah, LSM, masyarakat akademis dan pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan pra-pelingkupan adalah:

- Pelaksanaan Curah Pendapat dalam kelompok kecil Pra-Pelingkupan selama pelatihan KLHS untuk POKJA KLHS.
- Mengidentifikasi masalah, penyebab dan akar penyebab masalah
- Mengidentifikasi data dan informasi yang terkait dengan isu-isu
- Kerja studio dan konsultasi jarak jauh setelah kegiatan pra-pelingkupan

#### b) Pelingkupan

Teknik dan metode pelingkupan dilakukan dengan menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD), verifikasi daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan, teknik pengkodean pengelompokan isu pembangunan berkelanjutan, *crosstab*/uji silang isu pembangunan berkelanjutan terhadap kriteria dampak strategis/penting isu pembangunan berkelanjutan.

Tahap Pelingkupan KLHS terdiri atas 2 (dua) langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan Lokakarya Pelingkupan KLHS yang meliputi
  - Pemaparan tentang KLHS kepada semua pemangku kepentingan dengan penekanan pada pentingnya partisipasi pemangku kepentingan dalam seluruh proses KLHS.

- Pemaparan proses dan hasil pra pelingkupan yang dilakukan oleh POKJA KLHS, Tim Konsultan KLHS dan Tim Pendamping KLHS kepada pemangku kepentingan.
  - Penjelasan tentang bagaimana pelingkupan kepada pemangku kepentingan.
  - Pembagian peserta ke dalam tiga kelompok kerja dan distribusi lembar kerja pelingkupan dan bahan-bahan lainnya.
  - Diskusi dan verifikasi daftar isu-isu strategis dan isu-isu terkait/faktor penyebab terjadinya isu.
  - Identifikasi jenis dan sumber data, serta penanggungjawab penyedia data.
  - Pemufakatan isu-isu strategis.
- 2) Melakukan koordinasi internal oleh POKJA KLHS dan Tim Pendamping untuk menyusun draft Laporan Pelingkupan KLHS yang meliputi :
- Finalisasi isu strategis dan isu terkait dengan baseline data/informasi
  - Finalisasi laporan pelingkupan KLHS oleh Tim Konsultan.
- 3) *Baseline* data pembangunan berkelanjutan. Teknik dan metode pelingkupan dilakukan dengan menggunakan metode analisis diskriptif, trend analisis, analisis spasial Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D<sub>3</sub>TLH), Focus Group Discussion (FGD), dan expert judgement (pertimbangan ahli) yang salah satunya dilakukan dengan diskusi kelompok.

**B. Identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan terhadap kondisi Lingkungan Hidup**

Teknik dan metode yang digunakan dalam identifikasi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program atau tahapan penapisan program yaitu : crosstab/ uji silang program RTRW terhadap isu pembangunan berkelanjutan. Hasil crosstab/ uji silang tersebut diolah dengan teknik penilaian (angka "0" dan "1") terhadap program-program yang ada, dengan keterangan penilaian dan skor sebagai berikut :

- a) Angka 0 = apabila tidak ada keterkaitan antara program prioritas dengan isu PB (program tidak mempunyai dampak negatif terhadap isu yang ada).
- b) Angka 1= apabila ada keterkaitan antara program dan isu strategis (program kemungkinan dapat mempengaruhi isu, dan mempunyai dampak negatif terhadap isu yang ada)

Adapun interval yang digunakan sebagai berikut :

- a) Skor 0 – 3= Aman

b) Skor 4 – 6 = Signifikan

### C. Menganalisis Pengaruh Hasil Identifikasi dan Perumusan

Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis pengaruh atau dampak isu dan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yaitu metode analisis deskriptif, trend analisis, analisis spasial Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D<sub>3</sub>TLH), *Focus Group Discussion* (FGD), *expert judgement* (pertimbangan ahli) yang salah satunya dilakukan dengan diskusi kelompok, dan penilaian ranking/skor dalam penetapan evaluasi dampak strategis.

Secara rinci yang dilakukan dalam tahapan analisis pengaruh dalam penyusunan KLHS RTRW Kota Magelang sebagai berikut :

#### a) Pengkajian

POKJA PL KLHS didampingi tim pendamping secara internal melakukan pengkajian dampak RTRW Kota Magelang untuk mengidentifikasi potensi dampak strategis terhadap kondisi lingkungan dan sekaligus mencari langkah-langkah mitigasi dan/atau alternatif yang diperlukan. Proses pengkajian dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, trend analisis, spasial analisis yaitu overlay atau tumpang-susun peta-peta tematik, dan menggunakan matrik pengkajian.

Proses pengkajian difokuskan pada hal-hal, yaitu:

- Baseline data,
- Tumpang-susun atau overlay peta tematik, peta daya dukung daya tampung lingkungan hidup (D<sub>3</sub>TLH) berbasis jasa ekosistem dan peta KRP, dan
- Identifikasi potensi dampak/risiko lingkungan. Pengkajian mengevaluasi apakah rancangan RTRW Kota Magelang sudah secara memadai mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan dan mengidentifikasi perbaikan (mitigasi/alternatif) yang diperlukan.

#### b) Diskusi/workshop dengan POKJA KLHS Kota Magelang

asil kajian POKJA KLHS Kota Magelang dalam suatu Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion/ FGD*) untuk memperkaya dan mempertajam hasil kajian.

#### c) Diskusi/workshop dengan Pemangku Kepentingan

Hasil kajian yang telah dikonsultasikan dengan POKJA KLHS Kota Magelang dibantu Tim Pendamping kemudian dikonsultasikan lebih lanjut dengan para pemangku



kepentingan terkait dalam suatu Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/ FGD) untuk memperkaya dan mempertajam hasil kajian.

**d) Analisis Mendalam**

Tim Pendamping melakukan kajian mendalam atas potensi dampak yang telah disepakati bersama POKJA KLHS Kota Magelang dan para pemangku kepentingan terkait sebagai dampak strategis.

**D. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;**

Teknik dan metode yang digunakan dalam merumuskan alternatif Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yaitu metode analisis diskriptif, trend analisis, analisis spasial dalam perumusan mitigasi/alternatif, Focus Group Discussion (FGD), expert judgement (pertimbangan ahli) yang salah satunya dilakukan dengan diskusi kelompok, dan perumusan mitigasi. Dengan fasilitasi Tim Pendamping, POKJA mengidentifikasi dan merumuskan langkah-langkah mitigasi/alternatif. Hasil rumusan langkah-langkah mitigasi/alternatif kemudian dikonsultasikan oleh POKJA dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Rumusan langkah-langkah mitigasi/alternatif kemudian dipaparkan oleh kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan penataan ruang kepada kepala-kepala SKPD terkait di Kota Magelang.

**E. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.**

**V. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 4 (empat) bulan atau 120 hari kalender.

**VI. SUSUNAN TIM PELAKSANA**

Susunan tim pelaksana Pekerjaan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RTRW Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Team Leader merangkap Ahli Lingkungan, lulusan S2 Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman minimal 5 tahun dan pernah melaksanakan pekerjaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota, lulusan s1 teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, dengan pengalaman minimal 5 tahun
3. Ahli Sosial Ekonomi, minimal lulusan s1 Ilmu Administrasi Publik, dengan pengalaman minimal 5 tahun

## **VII. PELAPORAN**

Jenis laporan pekerjaan yang menjadi kewajiban penyedia jasa adalah:

### **Laporan Pendahuluan**

Laporan ini berisi tentang kerangka pikir dan metode pelaksanaan pekerjaan, serta rencana kerja pelaksanaan pekerjaan. Laporan pendahuluan dilakukan pembahasan untuk memperoleh masukan dari tim teknis, diserahkan sebanyak 5 eksemplar.

### **Laporan Akhir**

Laporan ini berisi tentang hasil dari kegiatan pengumpulan data, yang diolah menjadi:

1. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
3. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Laporan akhir ini dilakukan pembahasan untuk memperoleh masukan dari Tim Teknis, diserahkan sebanyak 5 eksemplar.

## **VIII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (terlampir)**

## **IX. ANGGARAN BIAYA**

Anggaran yang dibutuhkan untuk penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang sebesar Rp 45.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2017

## **X. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas Dari Pejabat Pembuat Komitmen**

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, peralatan, personil dan fasilitas yang disediakan oleh pejabat pembuat komitmen meliputi :

1. Peralatan dan material yang disediakan oleh Pengguna Jasa adalah ruang pertemuan untuk diskusi dan pembahasan laporan.

2. Guna membantu penyedia jasa, maka dibentuk Tim Teknis oleh Pemerintah Kota Magelang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Magelang.

**XI. Peralatan, Material dari Penyedia Jasa Konsultansi**

Peralatan yang harus disediakan oleh penyedia jasa konsultansi antara lain:

1. Satu ruang kantor dengan fasilitas telepon, listrik dan internet.
2. Satu unit kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat untuk operasional kegiatan.
3. Tiga unit komputer/laptop untuk penyusunan laporan kegiatan.
4. Satu unit kamera digital.

**XII. Nama Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen**

Nama Pejabat Pembuat Komitmen :

Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
(DPUPR) Kota Magelang

**I. PENUTUP**

Demikian KAK ini disusun sebagai panduan, pedoman dan referensi guna pelaksanaan kegiatan penyusunan KLHS RTRW Kota Magelang Tahun 2017-2022 agar mendapatkan hasil yang optimal dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Schedul penyusunan KLHS RPJMD Kota Magelang Tahun 2017-2022

No.	Uraian Kegiatan	Kerangka Waktu												Bentuk Kegiatan	Unsur Yang Terlibat	Output Kegiatan	
		Bulan I			Bulan II			Bulan III			Bulan IV						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Pelaksanaan Binek dan Pembentukan Pokja														Lokakarya	SKPD terkait dengan masalah LH, Tim Kota	Peserta Memahami proses penyusunan KLHS RTRW dan bersedia menjadi anggota Pokja PL
2.	Pra Pelingkupan														Diskusi Pembahasan Isu/Permasalahan n Pembangunan	Anggota Pokja, dan Tenaga Ahli	Teridentifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan (lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi) menjadi daftar panjang
3.	Pelingkupan														Lokakarya untuk melakukan verifikasi dan penapisan	Anggota Pokja PL, Pemangku Kepentingan, dan Tenaga Ahli	Ditetapkan isu strategis KLHS RTRW ( Berita Acara)



4.	Identifikasi dan Analisis Data																		Pokja PL, dan Tenaga Ahli	Tersusunnya baseline data dan Inventarisasi sesuai dengan Muatan KLHS dan Daya Tampung LH.
5.	Kajian Pengkajian																		Anggota Pokja PL, Pemangku Kepentingan, dan Tenaga Ahli	Tersusunnya hasil kajian pengaruh dan perumusan alternatif serta program-program utama prioritas yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis KLHS
6.	Perumusan Alternatif Kebijakan, Rencana dan Program																		Pokja PL, dan Tenaga Ahli	Terumuskan alternatif terhadap Kebijakan, Rencana dan Program
7.	Perumusan Rekomendasi																		Pokja PL, dan Tenaga Ahli	Terumuskan rekomendasi dan disepakati oleh panel pakar.
8.	Pengintegrasian Hasil KLHS RTRW																		Tim Penyusun, Pokja PL, dan Tenaga Ahli	Rekomendasi KLHD RTRW sudah diintegrasikan ke dalam Draft Awal RTRW
9.	Validasi ke Provinsi																		Tim Penyusun	Memperoleh Surat

